



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ANDRE PRANATA ALIAS P. KESYA BIN (ALM) BAMBANG**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Th/05 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. Kasuran Rt.14 Rw.05 Kel. Tamansari
Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andre Pranata alias Pak.Kesya bin Bambang (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Andre Pranata alias Pak. Kesya bin Bambang (alm) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saiful alias Pak. Haikal bin Buasan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-59/Eoh.2/BONDO/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Andre Pranata alias Pak. Kesya bin Bambang (alm) bersama-sama Sdr. Wahyu dan Sdr. Sipul alias Haykal (keduanya melarikan diri belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan April 2023, bertempat di sawah masuk Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa Muhammad Andrte Pranata bertemu dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Sipul alias Pak. Heykal (keduanya melarikan diri/DPO) dirumahnya Sdr. Wahyu di Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, dan saat itu Sdr. Wahyu mengajak untuk mengambil mesin traktor dan bertanya kepada terdakwa "dimana ada mesin traktor", selanjutnya terdakwa, Sdr. Wahyu dan Sdr. Sipul alias Pak. Heykal pergi ke sawah di Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso untuk melihat mesin traktor yang ditaruh di sawah, selanjutnya Sdr. Wahyu dan Sdr. Sipul membongkar mesin traktor merk Kubota dengan menggunakan engkol, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar takut ada orang, setelah itu mesin traktor diangkat bertiga dan disembunyikan di pinggir jalan dengan di tutupi dengan gabah kering, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB mesin traktor tersebut diambil kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang di sewa dari saksi Rakada seharga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bertemu dengan Sdr. Marsum (melarikan diri/DPO) di jalan raya Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, setelah bertemu dengan Sdr. Marsum, saksi Ahmad, dan saksi Ahmad Ikrom Rofiki (perkara terpisah) lalu pergi ke orang yang akan membeli barang curian yaitu berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota, namun setelah sampai di jalan desa Tegalpasir terdakwa bersama-sama saksi Admad alias Mad bin Ma'ada dan saksi Ahmad Ikrom Rofiki ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan menyita barang buktinya, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Sipul saksi korban Kusman mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah)".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kehilangan barang milik saksi berupa 1(satu) unit mesin traktor merk Kubota;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 6.30 WIB di ladang sawah milik saksi yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah diberitahu oleh pekerja saksi bernama Abdullah yang mengatakan ketika hendak menghidupkan mesin tractor untuk membajak sawah mesinnya telah hilang;
- Bahwa tractor milik saksi yang diambil mesinnya tersebut pada hari sebelumnya masih digunakan oleh pekerja saksi untuk membajak sawah milik saudara saksi dan biasanya saat selesai membajak sawah tractor tersebut diparkir disawah milik saudara saksi untuk digunakan kembali esok paginya;
- Bahwa tractor milik saksi tersebut diperoleh dari subsidi pemerintah pada tahun 2017 namun untuk bukti penyerahannya telah hilang;
- Bahwa setahu saksi untuk mengambil mesin tractor tersebut cukup mudah karena cukup membuka baut yang mengunci mesin tractor kemudian mesin langsung bisa diangkat dari body tractor;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil mesin tractor tanpa ijin kepada saksi adalah Terdakwa bersama beberapa temannya;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 8000.000,00(delapan juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah mesin traktor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Abdullah Alias P.Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kehilangan barang milik saksi Kusman berupa 1(satu) unit mesin traktor merk Kubota yang diambil tanpa ijin;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 6.30 WIB di ladang sawah milik saksi Kusman yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada saat saksi hendak bekerja membajak sawah dan akan menggunakan mesin tractor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi mendapat mesin traktor tersebut telah hilang sehingga saksi melapor kepada saksi Kusma sebagai pemiliknya;

- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut sehari sebelumnya tersebut masih digunakan oleh saksi untuk membajak sawah dan setelah selesai membajak sawah traktor tersebut diparkir disawah pada pukul 16.00 WIB untuk digunakan kembali esok paginya;
- Bahwa traktor milik saksi Kusman tersebut diperoleh dari subsidi pemerintah pada tahun 2017 namun untuk bukti penyerahannya telah hilang;
- Bahwa setahu saksi untuk mengambil mesin tractor tersebut cukup mudah karena cukup membuka baut yang mengunci mesin tractor kemudian mesin langsung bisa diangkat dari body tractor;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil mesin tractor tanpa ijin kepada saksi adalah Terdakwa bersama beberapa temannya setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 8000.000,00(delapan juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah mesin traktor milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Ahmad Ikrom Rofiki Alias Ikrom Bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah Terdakwa mengambil tanpa ijin barang milik saksi Kusman berupa 1(satu) unit mesin traktor merk Kubota
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.00 wib saksi di telepon oleh Marsum diajak untuk menjual mesin traktor dan disuruh menunggu Terdakwa dari Jember, kemudian saksi keluar dari rumah menuju ke rumah Ahmad di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso lalu saya bersam Ahmad menuju ke Kecamatan Sukosari ke rumah teman saya dan ketika diperjalanan saksi ditelphon oleh Marsum memberi khabar kalau Andre (Terdakwa) sudah datang dari Jember dan Marsum mengajak saksi untuk bertemu di Desa Jebung Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso. Selanjutnya saksi bersama Ahmad bertemu dengan Marsum di pinggir jalan masuk Desa Jebung Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso lalu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin traktor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kubota yang dibawa dengan menggunakan mobil Xenia warna putih dan kami berembuk untuk penjualan mesin traktor tersebut yang awalnya rencananya mau di jual ke daerah Jember lalu di perjalanan Marsum mengatakan tidak jadi ke Jember karena ditawar dengan harga yang murah kemudian berbalik menuju ke daerah Desa Tegalpasir Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso lalu setelah sampai di rumah yang dituju saksi, Ahmad dan Terdakwa ditangkap Polisi sedangkan Marsum berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota di bawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa saksi sendiri ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib di halaman depan sebuah rumah di Desa Tegalpasir Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso dengan membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota tersebut hasil curian karena ketika saksi bersama Ahmad bertemu dengan Marsum di pinggir jalan masuk Desa Jebung Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Marsum bercerita jika 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan di mobil saksi juga mendengar Terdakwa berbincang dengan Marsum bahwa Terdakwa yang mencuri mesin traktor tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ia mencuri mesin traktor tersebut di daerah Pujer Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso namun saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Terdakwa mesin Traktor tersebut milik siapa;
- Bahwa mesin tractor yang dicuri belum sempat dijual karena ditengah perjalanan saya sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Ahmad Alias Mad Bin Ma'ada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah Terdakwa mengambil tanpa ijin barang milik saksi Kusman berupa 1(satu) unit mesin traktor merk Kubota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.30 wib Ahmad Ikrom Rofiki mengajak saksi keluar ke rumah temannya di Kecamatan Sukosari lalu ketika diperjalanan Ahmad Ikrom Rofiki ditelphon oleh Marsum dan memberi khabar kalau Terdakwa sudah datang dari Jember lalu Marsum mengajak Ahmad Ikrom Rofiki untuk bertemu di Desa Jebung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya saksi bersama Ahmad Ikrom Rofiki bertemu dengan Marsum di pinggir jalan masuk Desa Jebung Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso lalu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota yang dibawa dengan menggunakan mobil Xenia warna putih dan kami berembug untuk penjualan mesin traktor tersebut yang awalnya rencananya mau di jual ke daerah Jember lalu di perjalanan Marsum mengatakan tidak jadi ke Jember karena ditawar dengan harga yang murah kemudian berbalik menuju ke daerah Desa Tegalpasir Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso lalu setelah sampai di rumah yang dituju saya, Ahmad Ikrom Rofiki dan Terdakwa ditangkap Polisi sedangkan Marsum berhasil melarikan diri dan selanjutnya saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota di bawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa saksi bersama Ahmad Ikrom Rofiki bertemu dengan Marsum dipinggir jalan waktu itu naik sepeda motor milik Ahmad Ikrom Rofiki kemudian sepeda motor Ahmad Ikrom Rofiki ditiptkan di rumah teman Marsum di Desa Jebung Kecamatan Tlogosari kabupaten Bondowoso, selanjutnya saksi, Ahmad Ikrom Rofiki, Marsum dan Terdakwa berangkat bersama dengan mengendarai mobil Xenia warna putih yang disupiri oleh Marsum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Xenia warna putih;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 14.00 wib di halaman depan sebuah rumah di Desa Tegalpasir Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso dengan membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota tersebut hasil curian karena ketika saksi bersama Ahmad bertemu dengan Marsum di pinggir jalan masuk Desa Jebung Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, Marsum bercerita jika 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan di mobil saksi juga mendengar Terdakwa berbincang dengan Marsum bahwa Terdakwa yang mencuri mesin traktor tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ia mencuri mesin traktor tersebut di daerah Pujer Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso namun saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Terdakwa mesin Traktor tersebut milik siapa;
- Bahwa mesin tractor yang dicuri belum sempat dijual karena ditengah perjalanan saya sudah ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil mengambil tanpa ijin barang milik saksi Kusman berupa 1(satu) unit mesin traktor merk Kubota;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mesin traktor tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 6.30 WIB di ladang sawah milik saksi Kusman yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mesin tractor tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Hykal di rumah Wahyu di Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso kemudian Wahyu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan mesin traktor kemudain Wahyu mengajak Terdakwa lokasi dan bersamaan kemudian Saipul ikut juga dan setelah mengetahui mesin traktor itu ada di lokasi lalu Wahyu dan Saipul langsung mengeksekusi traktor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal mengambil mesin tractor dengan cara membongkar atau membuka mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci engkol selanjutnya mesin traktor tersebut kami angkat dan dalam jarak 1 km mesin traktor tersebut kami sembunyikan di pinggir jalan dengan ditutupi dengan gabah kering selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib dan dihari yang sama mesin traktor kami ambil kembali dan kami angkut dengan menggunakan mobil Xenia warna putih;
- Bahwa peran kami masing-masing saat itu Terdakwa berperan sebagai orang yang berjaga-jaga di pinggir sawah dan Terdakwa yang menyewa mobil Xenia yang kemudian digunakan untuk membawa dan menyimpan masin traktor, Wahyu berperan sebagai orang yang memilki ide untuk melakukan pencurian dan yang membongkar atau mengambil mesin traktor dari traktornya dan yang membawa mesin dari tengah sawah ke pinggir jalan untuk disembunyikan, sedangkan Saipul alias Pak Haikal berperan sebagai orang yang membongkar mesin dari traktornya dan yang membawa mesin dari tengah sawah ke pinggir jalan untuk disembunyikan;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 2 (dua) buah engkol milik dari Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mesin tractor berhasil diambil lalu kami sembunyikan di pinggir jalan dengan ditutupi gabah kemudian sekitar pukul 04.30 wib di hari yang sama mesin kami ambil lagi dengan diangkut menggunakan mobil Xenia warna putih untuk bertemu dengan Marsum kemudian sampai di jalan raya Pakisan Terdakwa bertemu dengan Marsum, Ahmad an Ahmad Ikrom selanjutnya kami berempat naik dalam satu mobil dengan disupiri oleh Marsum dengan tujuan ke pembeli mesin traktor tersebut dan sesampainya di jalan Desa Tegalpasir kami bertiga yaitu Terdakwa, Ahmad dan Ahmad Ikrom ditangkap sedangkan Marsum melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin tractor tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa mobil Xenia warna putih tersebut milik teman erdakwa yang bernama Rakada yang beralamat di Jl. Kis. Mangunsarkoro Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso; dan saya menyewa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) sehari;
- Bahwa menurut keterangan Marsum mesin traktor tersebut mau dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Desa Tegalpasir Kecamatan Jambesari Darussholah dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan saya menyesal dan Terdakaw berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit mesin traktor merek Kubota;
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih;
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Xenia;

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Andre Pranata Alias P. Kesya Bin (Alm) Bambang ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Bondowoso karena Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik saksi Kusman berupa mesin traktor merk Kubota tanpa ijin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang berupa mesin traktor tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 6.30 WIB di ladang sawah milik saksi Kusman yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Hykal di rumah Wahyu di Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso kemudian Wahyu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan mesin traktor kemudain Wahyu mengajak Terdakwa lokasi dan bersamaan kemudian Saipul ikut juga dan setelah mengetahui mesin traktor itu ada di lokasi lalu Wahyu dan Saipul langsung mengeksekusi traktor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal mengambil mesin tractor dengan cara membongkar atau membuka mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci engkol selanjutnya mesin traktor tersebut diangkat dan dalam jarak 1 km mesin traktor tersebut di sembunyikan di pinggir jalan dengan ditutupi dengan gabah kering selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib dan dihari yang sama mesin traktor diambil kembali dan kami angkut dengan menggunakan mobil Xenia warna putih;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang berjaga-jaga di pinggir sawah dan Terdakwa yang menyewa mobil Xenia yang kemudian digunakan untuk membawa dan menyimpan masin traktor, Wahyu berperan sebagai orang yang memilki ide untuk melakukan pencurian dan yang membongkar atau mengambil mesin traktor dari traktornya dan yang membawa mesin dari tengah sawah ke pinggir jalan untuk disembunyikan, sedangkan Saipul alias Pak Haikal berperan sebagai orang yang membongkar mesin dari traktornya dan yang membawa mesin dari tengah sawah ke pinggir jalan untuk disembunyikan;
- Bahwa mesin traktor yang hilang tersebut sehari sebelumnya diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya digunakan oleh saksi Abdullah pekerja dari saksi Kusman untuk membajak sawah dan setelah selesai membajak sawah dan setelah selesai traktor tersebut diparkir disawah pada pukul 16.00 WIB untuk digunakan kembali esok paginya;
- Bahwa traktor milik saksi Kusman tersebut diperoleh dari subsidi pemerintah pada tahun 2017 namun untuk bukti penyerahannya telah hilang dan kerugian yang dialami sekitar Rp 8000.000,00(delapan juta rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin tractor untuk dijual kembali namun niat tersebut tidak kesampaian karena Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti mobil yang digunakan Terdakwa disewa oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil/wegnehmen, sesuatu benda/een goed, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barang siapa*" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dimensi ini, kata "*barang siapa*" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Mohammad Andre Pranata Alias P. Kesya Bin (Alm) Bambang sebagai Terdakwa yang didakwakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw



melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa "mengambil"/wegnemen baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan penjelasan tentang yang di maksud dengan perbuatan mengambil namun dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian "suatu benda"/een goed adalah semata-mata sebagai stoffelijk en roerend goed atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang bahwa unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang bahwa unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Mohammad Andre Pranata Alias P. Kesya Bin (Alm) Bambang ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Reskrim Polres Bondowoso karena Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik saksi Kusman berupa mesin traktor merk Kubota tanpa ijin. Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang berupa mesin traktor tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 6.30 WIB di ladang sawah milik saksi Kusman yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Hykal di rumah Wahyu di Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso kemudian Wahyu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan mesin traktor kemudain Wahyu mengajak Terdakwa lokasi dan bersamaan kemudian Saipul ikut juga dan setelah mengetahui mesin traktor itu ada di lokasi lalu Wahyu dan Saipul langsung mengeksekusi membongkar mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal mengambil mesin traktor dengan cara membongkar atau membuka mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci engkol selanjutnya mesin traktor tersebut diangkat dan dalam jarak 1 km mesin traktor tersebut di sembunyikan di pinggir jalan dengan ditutupi dengan gabah kering selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib dan dihari yang sama mesin traktor diambil kembali dan kami angkut dengan menggunakan mobil Xenia warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui pula Terdakwa berperan sebagai orang yang berjaga-jaga di pinggir sawah dan Terdakwa yang menyewa mobil Xenia yang kemudian digunakan untuk membawa dan menyimpan mesin traktor, Wahyu berperan sebagai orang yang memilki ide untuk melakukan pencurian dan yang membongkar atau mengambil mesin traktor dari traktornya dan yang membawa mesin dari tengah sawah ke pinggir jalan untuk disembunyikan, sedangkan Saipul alias Pak Haikal berperan sebagai orang yang membongkar mesin dari traktornya dan yang membawa mesin dari tengah sawah ke pinggir jalan untuk disembunyikan. Mesin traktor yang hilang tersebut sehari sebelumnya diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya digunakan oleh saksi Abdullah pekerja dari saksi Kusman untuk membajak sawah dan setelah selesai membajak sawah dan setelah selesai traktor tersebut diparkir disawah pada pukul 16.00 WIB untuk digunakan kembali esok paginya. Mesin traktor milik saksi Kusman tersebut diperoleh dari subsidi pemerintah pada tahun 2017 namun untuk bukti penyerahannya telah hilang dan kerugian yang dialami sekitar Rp 8000.000,00(delapan juta rupiah) dan tujuan Terdakwa mengambil mesin tractor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali namun niat tersebut tidak kesampaian karena Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa mesin traktor merek Kubato dengan tujuan dijual kembali yang dilakukan yang dilakukan secara melawan hukum maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur di lakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa unsur pidana diatas mensyaratkan pelaku tindak pidana lebih dari dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Mohammad Andre Pranata Alias P. Kesya Bin (Alm) Bambang ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Bondowoso karena Terdakwa bersama-sama dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang milik saksi Kusman berupa mesin traktor merk Kubota tanpa ijin. Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang berupa mesin traktor tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 6.30 WIB di ladang sawah milik saksi Kusman yang beralamat di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan Wahyu dan Saipul alias Pak Hykal di rumah Wahyu di Desa Mangli Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso kemudian Wahyu menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan mesin traktor kemudain Wahyu mengajak Terdakwa lokasi dan bersamaan kemudian Saipul ikut juga dan setelah mengetahui mesin traktor itu ada di lokasi lalu Wahyu dan Saipul langsung mengeksekusi membongkar mesin traktor tersebut. Terdakwa bersama Wahyu dan Saipul alias Pak Haykal mengambil mesin traktor dengan cara membongkar atau membuka mesin traktor tersebut dengan menggunakan kunci engkol selanjutnya mesin traktor tersebut diangkat dan dalam jarak 1 km mesin traktor tersebut di sembunyikan di pinggir jalan dengan ditutupi dengan gabah kering selanjutnya sekitar pukul 04.30 wib dan dihari yang sama mesin traktor diambil kembali dan kami angkut dengan menggunakan mobil Xenia warna putih

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan nyata perbuatan Terdakwa mengambil mesin traktor dilakukan bersama-sama denga Wahyu dan Saipul (berkas perkara terpisah) maka terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit mesin traktor merek Kubota, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Xenia masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saiful alias Pak.Haikal bin Buasan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Andre Pranata Alias P. Kesya Bin (Alm) Bambang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mesin traktor merek Kubota,
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Xenia

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saiful alias Pak.Haikal bin Buasan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.